



PUTUSAN

Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di gedungnya di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 32, Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara; -----

A. SABIRIN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sungai Bakung RT 01 Desa Sungai Bakung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pekerjaan Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2016, memberikan kuasa kepada :

NANANG SOPHIANI, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Jalan Veteran Komp. Tanjung Raya No. 22 RT. 33 Kota Banjarmasin, Pekerjaan Advokat-Pengacara, Anggota PERADI Nia : 88-1016 ;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan

I. KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI BAKUNG,

Berkedudukan di Desa Sungai Bakung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2017 memberikan kuasa kepada :

1. H. GIYANTO, SH.
2. MURHAN ABIDIN, SH. dan

Halaman 1 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.



3. SYAMSUL HADI, SH.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan ketiganya
Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat - Penasehat Hukum H.
GIYANTO, SH & ASSOCIATES, berkedudukan di Jalan
Flamboyan I Nomor 1 Kayu Tangi Banjarmasin, Kalimantan
Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT ;

II. M. PADELI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sungai
Bakung RT. 003, Desa Sungai Bakung, Kecamatan Sungai
Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pekerjaan
Pambakal Desa Sungai Bakung ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2017
memberikan kuasa kepada :

1. H. GIYANTO, SH.
2. MURHAN ABIDIN, SH. dan
3. SYAMSUL HADI, SH.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan ketiganya
Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat - Penasehat Hukum H.
GIYANTO, SH & ASSOCIATES, berkedudukan di Jalan
Flamboyan I Nomor 1 Kayu Tangi Banjarmasin, Kalimantan
Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :
29/G/PEN-DIS/2016/PTUN.BJM tanggal 19 Desember 2016 Tentang
Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :

Halaman 2 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/G/PEN-MH/2016/PTUN.BJM Tanggal 19 Desember 2016 tentang

Penunjukan Majelis Hakim; -----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 29/G/PEN-PP/2016/PTUN.BJM

Tanggal 20 Desember 2016 Tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 29/G/PEN-HS/2016/PTUN.BJM

tanggal 26 Januari 2017 Tentang Hari Persidangan ;-----

5. Putusan Sela Nomor : 29/G/2016/PTUN.BJM, tanggal 2 Februari 2017

tentang dikabulkannya Pemohon Intervensi masuk sebagai pihak dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

6. Telah membaca berkas perkara tersebut;-----

7. Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan para pihak selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 09 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 09 Desember 2016 di bawah Register Perkara Nomor 29/G/2016/PTUN.BJM, gugatan tersebut telah diperbaiki tanggal 26 Januari 2017, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

A. TENTANG OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Calon Pembakal Terpilih Tertanggal 18 Nopember 2016.**

B. TENTANG WAKTU GUGATAN

- Bahwa objek sengketa tersebut baru **Penggugat** ketahui dan diterima pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 dari petugas kecamatan

Halaman 3 dari 68 Hal

Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.



Sungai Tabuk. Sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan, **Penggugat** masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari, jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 Bab V angka 3 yang menyatakan :

- Bahwa berkaitan dengan jangka waktu mmengajukan Gugatan yang mana penggugat adalah orang yang tidak ditujukan langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara sehingga menurut **Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 BAB V angka 3** menyebutkan :

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagai mana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara”.

C. MASALAH KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. **Bahwa Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang berbunyi Sebagai berikut :

“Orang atau badan hukum Perdata yang marasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi”

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.



- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* mengakibatkan kepentingan **Penggugat** sebagai calon pembakal dengan nomor (4) sangat dirugikan dengan segala akibat hukumannya.
3. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* tersebut telah dirugikan kepentingan **Penggugat**, baik secara moril dan meteril maka berdasarkan **Pasal 53 Ayat (1) dan (2) UU Nomor : 9 Tahun 2004** Surat Keputusan tersebut selayaknya dinyatakan batal dan atau tidak sah.

D. TENTANG DUDUK SENGKETA

1. **Bahwa** memeriahkan pesta Demokrasi di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar akan diadakan pemilihan Pembakal atau Kepala Desa Sungai Bakung.
2. **Bahwa** untuk memeriahkan pesta Demokrasi tersebut **Pengugat** telah mengajukan surat permohonan pendaftaran calon Pembakal/Kepala Desa Sungai Tabuk Tertanggal 25 Juli 2016 dengan melampirkan Persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Bupati Banjar Nomor : 21 tahun 2016 Tentang Petunjukan Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pembakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar.
3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari point 2 tersebut, **Penggugat** telah ditetapkan sebagai bakal calon pembakal pada tanggal 15 September 2016 dan pada tanggal 27 September 2016 dilakukan test seleksi bakal calon pembakal karena lebih dari 5 (Lima) orang calon pembakal, dan **Penggugat** berdasarkan rekapitulasi hasil penilai test



tertulis dan pidato dinyatakan lulus test seleksi. Pada tanggal 8 Oktober 2016 dan penetapan calon pembakal disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka dan ditetapkan dalam rapat berita acara pendftaran bakal calon pembakal hasil perubahan hingga akhirnya **Penggugat** ditetapkan sebagai calon pembakal yang berhak dipilih dan selanjutnya berdasarkan seleksi panitiatelah diterapkan para calon pembakal yang berhak dipilih sebagai berikut :

1. **M. Padeli.**
2. **Jamhari.**
3. **M. jarni, Spd. I.**
4. **A. Sabirin.**
5. **Munsi.**

Berdasarkan seleksi calon pembakal hasil perubahan **Penggugat** ditetapkan sebagai calon dalam daftar nomor urut (4) sesuai **pasal 35 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor : 11 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Pembakal secara serentak.**

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa/Pembakal Sungai Bakung dengan jumlah pemilih yang terdiri dari daftar pemilih tambahan, Daftar pemilih sementara, Daftar Pemilih tetap yang berjumlah sebanyak **2828** orang dengan perincian sebagai berikut :

- Calon Kades Nomor : **1. M. Padeli** Mendapat suara = 515 Orang
- Calon Kades Nomor : **2. A. Sabirin** Mendapat suara = 478 Orang
- Calon Kades Nomor : **3. M. Jarni, S.Pd.I** Mendapat suara = 409 Orang
- Calon Kades Nomor : **4. M. Munsi** Mendapat suara = 168 Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon Kades Nomor : **5. Jamhuri** Mendapat suara = 132
Orang

Jumlah Suara termasuk dengan menggunakan KTP = 1702
Orang

Kesimpulan :

- Dari jumlah Pemilih semua = 2828
Orang

- Jumlah suara yang sah = 1702
Orang

- Jumlah suara yang kosong = 15
Orang

- Jumlah Suara Rusak = 30
Orang

- Jumlah suara yang dating mencoblos = 1747
Orang

- Jumlah Suara yang tidak terpakai = 1081
Orang

Jumlah Suara dalam pemilihan tambahan namun tidak mendapat undangan memilih dan sebagai pendukung calon nomor urut (4)

A.Sabirin sebanyak 166 orang. Karena telah 2 kali melapor untuk meminta undangan memilih tetapi ditolak oleh panitia.

5. Bahwa **Tergugat** sebagai Pihak yang menunjuk dan mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilihan Pembakal Sungai Bakung telah bersikap yang tidak terpuji dalam menjalankan tugasnya sehingga merugikan **Penggugat** karena banyak mendukung calon nomor (4) **A. Sabirin** yang sama-sama berdomisili di Rt.1. tetapi tidak mendapat undangan untuk memilih, Hal ini melanggar **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 112 Tahun 2014 Tentang**

Halaman 7 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.



Pemilihan Kepala Desa. Pasal 14 Bahwa Daftar Pemilih tambahan adalah daftar yang diusulkan dari pemilih yang berdomisili 6 Bulan atau lebih. Terbukti dengan Surat Pernyataan dari masyarakat Desa Sungai Bakung yang tidak mendapat Undangan dalam Pemilihan Pembakal Desa Sungai Bakung.

Bahwa walaupun telah terbukti adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan salah satu Calon Pembakal namun ternyata **tergugat** tidak bertindak bahkan cenderung mendukung salah satu Calon Pembakal tersebut, yaitu Calon Pembakal dengan nomor urut (1) M. Padeli. Perbuatan tersebut telah melanggar kesepakatan damai Pemilih Pembakal tertanggal 19 Oktober 2016 Tentang ikrar kesepakatan damai yang diadakan di Gedung Mahligai Sultan Sulaiman Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Banjar di Martapura. Dan deklarasi damai yang diadakan di Aula Kecamatan Sungai Tabuk pada tanggal 30 oktober 2016

Bahwa selain itu Calon Pembakal **Nomor urut (1) M. Fadelli** juga melanggar kesepakatan kampanye yang ditanda tangani oleh para Calon Pembakal tertanggal 30 Oktober 2016, Bertempat di Balai Desa Sungai Bakung yang diketahui serta disetujui oleh ketua panitia dan anggota yang berlaku mulai tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 November 2016 hingga pukul 24.00. Wita.

- Apabila pertemuan untuk mengumpulkan dukungan massa di rumah salah satu calon, maka diwajibkan untuk minta izin secara tertulis kepada **Tergugat** selaku pengawas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sungai Bakung dan **Kapolsek Sungai Tabuk**.
- Bahwa Calon **Pembakal Nomor Urut 91 M. Padeli** (pada masa tenang) telah melakukan pelanggaran secara berturut-turut pada :

Halaman 8 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.



1. Hari Minggu tanggal 6 Nopember 2016.

Calon Pembakal Nomor urut (1) telah melaksanakan pertemuan di **Mushala Nidahul Hair** tanpa pemberitahuan tertulis kepada **Tergugat** dan **Kapolsek** Sungai Tabuk. Perbuatan Calon Pembakal Nomor urut (1) M. Padeli telah melanggar kesepakatan yang telah disepakati bersama. Pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Pembakal nomor urut (1) M. Padeli tersebut yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran namun tidak ditindak oleh **Tergugat** selaku Pengawas Pemilihan Pembakal Sungai Bakung.

2. Hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016.

Calon Pembakal nomor urut (1) M. Padeli telah mengumpulkan massa di rumah kediamannya dengan dalih acara syukuran hal ini adalah suatu pelanggaran, Namun demikian **Tergugat** tidak menindak calon nomor urut (1) M. Padeli tersebut.

3. Hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016.

Adalah hari pemilihan, Calon Pembakal nomor urut (1) M. Padeli mengumpulkan massa di rumahnya dan selanjutnya mengarahkan massa pendukungnya ke tempat pemungutan suara, Hal ini adalah suatu pelanggaran yang nyata-nyata dilakukan oleh calon nomor urut (1) M. Padeli demikian pula calon pembakal nomor urut (1) M. Padeli tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama (Melanggar kesepakatan kampanye poin nomor 5 dan poin 8) dan melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Banjar nomor 11 tahun 2000 seri D nomor seri 11. Dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 110 Tahun 2000 pasal 24 ayat (2). Bahkan pada saat pemungutan suara dilaksanakan para

Halaman 9 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.



calon yang berhak dipilih wajib berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti jalannya pemungutan suara.

6. Bahwa selain melakukan kecurangan-kecurangan, Calon Pembakal Nomor urut (1) **M. Padel** juga terbukti melakukan Politik Uang (**Money Politik**), berdasarkan bukti rekaman dan surat pernyataan yang dibuat oleh para saksi-saksi yang akan **Penggugat** hadapkan dalam Persidangan ini.

7. Bahwa oleh karena tindakan **Tergugat** yang telah menetapkan/menerbitkan surat Keputusan *a quo* yang menjadi objek sengketa dan bertentangan dengan **Ketentuan Peraturan Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa**, sehingga mengandung cacat hukum dan atau cacat prosuderal maupun materi yang tercantum dalam Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut. Sehingga cukup beralasan hukum jika perbuatan **Tergugat** tersebut dinyatakan telah melakukan pelanggaran sebagaimana **Penggugat** uraikan tersebut diatas.

8. Bahwa perbuatan **Tergugat** yang telah menerbitkan Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan proses yang seharusnya dilakukan oleh **Tergugat**, hal ini jelas-jelas telah sesuai dengan ketentuan **Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986** sebagaimana diubah **Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yaitu :

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini :

- **Pasal 32 ayat (3)** Bahwa panitia pemilihan kepala desa bersifat mandiri dan tidak memihak. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.**



- **Pasal 12** urusan pemerintah wajib melaksanakan yang berkaitan dengan pelayanan dasar ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan social. (tergugat tidak menampung dan menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

- **Pasal 14** pemilih yang belum terdaftar secara aktif melaporkan panitia pemilih melalui pengurus RT (Kenyataan banyak anggota masyarakat yang sama-sama berdomisili ditempat calon **nomor 4** tidak mendapatkan undangan untuk memilih).
- **Pasal 15** daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat (ternyata tidak dilakukan sama sekali). **Melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 122 tentang Pemilihan Kepala Desa.**
- **Pasal 49** pemungutan suara di TPS tertentu dapat diulang apa bila terjadi pelanggaran dalam pemungutan suara secara terstruktur, massif dan sistimatis dalam hal ini telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Bendahara Pilkada selaku aparat desa berjanji memberi uang apabila calon nomor urut 1 terpilih... Merupakan pelanggaran **Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pembakal secara serentak.**
- **Pasal 24** surat pernyataan para calon Pambakal diatas kertas bermaterai bahwa sanggup berkelakuan baik,jujur dan adil saat pencalonan dan berjanji untuk tidak melakukan politik uang, **Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 Tentang**



**Petunjukan Teknis Pemilihan Pembakal Secara Serentak di
Kabupaten Banjar.**

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah bertentangan dengan
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (**AAUPB**) Dalam hal ini :

Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturan
Perundang-undangan, Kepatutan, dan Keadilan dalam setiap
kebijakan penyelenggara Negara, dimana tindakan **Tergugat** di
dalam menerbitkan Surat Keputusan Yang menjadi objek sengketa
tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi **Penggugat**
karena telah terjadi pembiaran terhadap kecurangan-kecurangan
didalam pemilihan Pembakal Sungai Bakung.

Asas Fair Play (Kejujuran) dalam hal ini **Tergugat** tidak terbuka
sebelum mengeluarkan Keputusan, sehingga **Penggugat** menjadi
pihak yang dirugikan.

Asas ketertiban Penyelenggaraan Negara, yang menjadi landasan
Keteraturan, Keserasian, dan Keseimbangan dalam pengendalian
penyelenggaraan Negara, namun tindakan **Tergugat** dalam
mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tidak
melaksanakan Asas-asas tersebut diatas.

Berdasarkan alasan-alasan yang **Penggugat** diuraikan tersebut
didasar, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Banjar yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara
ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan **gugatan** Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara

Berupa :

Halaman 12 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.



Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung
Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Calon Pembakal
Terpilih Tertanggal 18 Nopember 2016.

3. Memerintahkan kepada **Tergugat** untuk mencabut **Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Calon Pembakal Terpilih Tertanggal 18 Nopember 2016.**
4. Memerintahkan **Tergugat** untuk melakukan Pemilihan ulang Kepala Desa Sungai Bakung pada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Bakung...
5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telah menyampaikan eksepsi dan Jawaban tertanggal 09 Februari 2017 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI ;

A. EKSEPSI TENTANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANJARMASIN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUA
(PERKARA NOMOR: 29/G/2016/PTUN.Bjm.)

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya menyangkal /membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 9 Desember 2016 dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 29/G/2016/PTUN.Bjm., kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat di dalam tanggapan/jawaban ini ;-----
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo , karena yang menjadi

Halaman 13 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.



obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Calon Pambakal Terpilih tertanggal 18 Nopember 2016, yang mana surat keputusan *a quo* yang menjadi obyek sengketa adalah keputusan yang tidak bersifat konkret dan final sehingga tidak memenuhi pasal 1 angka 9 (Sembilan) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan **“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”** maka berdasarkan bunyi pasal 1 angka 9 (Sembilan) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undan Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas jelas obyek sengketa dalam perkara *a quo* berupa Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Calon Pambakal Terpilih tertanggal 18 Nopember 2016 tersebut bukan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (PERKARA NOMOR: 29/G/2016/PTUN.Bjm.;

3. Bahwa dalam perkara *a quo* yang digugat adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini, karena Penggugat keberatan terhadap Keputusan Ketua Badan

Halaman 14 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar yang mengeluarkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Sungai Bakung Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Calon Pambakal Terpilih tertanggal 18 Nopember 2016, semestinya Penggugat menggugat Bupati Banjar yang mengeluarkan Keputusan Bupati Banjar Nomor 794 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Pambakal Terpilih tertanggal 23 Desember 2016 yang konkret dan final, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (PERKARA NOMOR: 29/G/2016/PTUN.Bjm.;

4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (PERKARA NOMOR: 29/G/2016/PTUN.Bjm.), karena berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 48 ayat (1) menyatakan **“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”** ayat (2) menyatakan **“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”** Penggugat tidak /telah lewat waktu menggunakan upaya administratif sebagaimana Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak Di Kabupaten Banjar Pasal 60 ayat (2) **“menyatakan Perselisihan hasil Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:**

Halaman 15 dari 68 Hal

Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Perbedaan penafsiran antara para pihak atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Pambakal; dan
- b. Keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapat penolakan, pengakuan yang berbeda dan/atau penghindaran dari pihak lain yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Pambakal.

Pasal 64 ayat (1) Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak Di Kabupaten Banjar menyatakan **“Laporan perselisihan hasil Pemilihan Pambakal disampaikan oleh Pemohon paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara”** ;-----

5. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat berkenaan dengan hasil Pemilihan Pambakal, bukanlah sengketa Tata Usaha Negara tetapi sengketa hasil pemilihan Pambakal, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (PERKARA NOMOR: 29/G/2016/PTUN.Bjm.) ; -----

B. EKSEPSITENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya menyangkal /membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 9 Desember 2016 dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 29/G/2016/PTUN.Bjm., kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat di dalam tanggapan/jawaban ini ; -----
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan keberatan hasil pemilihan Pambakal sedangkan obyek sengketa adalah Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Nomor : 01 Tahun

Halaman 16 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.



2016 Tentang Penetapan Calon Pambakal Terpilih tertanggal 18 Nopember 2016 sehingga apakah keberatan Penggugat berkenaan dengan hasil pemilihan Pambakal atau keberatan atas keputusan Tata Usaha Negara sedangkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Calon Pambakal Terpilih tertanggal 18 Nopember 2016 belum konkret dan final, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan terjadinya kecurangan, pelanggaran adanya politik uang dan gugatan Penggugat juga mendalilkan adanya tindakan Tergugat yang melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) maka terjadiketidakjelasan antara dalil gugatan dengan obyek sengketa, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur yang manakah yang diinginkan Penggugat sengketa pemilihan Pambakalkah atau sengketa Tata Usaha Negara ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya menyangkal /membantah seluruh dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 9 Desember 2016 dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 29/G/2016/PTUN.Bjm., kecuali yang secara tegas diakui sebagai benarolehTergugatdi dalam tanggapan/jawaban ini ; -----
2. Bahwadalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam EKSEPSI, mohon dianggap dikemukakan lagi seluruhnya dalam POKOK PERKARA ini sepanjang ada relevansinya;
3. Bahwa Tergugat selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Periode 2014-2020 berdasarkan Keputusan Bupati Banjar

Halaman 17 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 332 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota
Badan Permusyawaratan Desa Se Kabupaten Banjar Periode Tahun
2014-2020 ; -----

4. Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa ; -----
5. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 11 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak Jo. Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak Di Kabupaten Banjar ; -----
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Tergugat Selaku ketua membentuk Panitia Pemilihan Pambakal Sungai Bakung menimbang akan berakhirnya masa tugas Pambakal Sungai Bakung periode 2010-2016 maka akan dilaksanakan pemilihan Pambakal yang baru periode 2016-2022 sebagaimana Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Nomor (3) Tahun 2016 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Pambakal Sungai Bakung Tahun 2016, berdasarkan Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Pambakal Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Tahun 2016 ; ----
7. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Pambakal Sungai Bakung Panitia Pemilihan Pambakal Sungai Bakung telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk

Halaman 18 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan Pemilihan Pambakal yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 11 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak Jo. Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak Di Kabupaten Banjar ; -----

8. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Pambakal Sungai Bakung Panitia Pemilihan Pambakal Sungai Bakung dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan tahapan-tahapan berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak Di Kabupaten Banjar pasal 7 menyatakan Pemilihan Pambakal dilaksanakan melalui tahapan :-----
- Persiapan;
 - Pencalonan;
 - Pemungutan Suara; dan
 - Penetapan.

9. Bahwa dengan demikian dalam pelaksanaan pemilihan pambakal Sungai Bakung periode 2016-2022 telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak ada hal-hal yang dilanggar atau yang dianggap bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dalam pelaksanaannya, sehingga tidak benar tuduhan yang disampaikan oleh Penggugat yang menilai bahwa Pemilihan Pambakal Sungai Bakung bertindak tidak adil apalagi mendukung salah satu calon Pambakal adalah tidak benar dan tidak berdasar ; -----



10. Bahwa tuding an Penggugat yang menyatakan Tergugat sebagai pihak yang menunjuk dan mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilihan Pambakal Sungai Bakung telah bersikap yang tidak terpuji dalam menjalankan tugasnya sehingga merugikan Penggugat karena banyak pendukung calon nomor urut (4) A. Sabirin yang sama-sama berdomisili di Rt. 1 tetapi tidak mendapat undangan untuk memilih adalah tuding an yang tidak sesuai dengan fakta terhadap pemilihan calon pambakal sungai bakung dan seluruh warga desa telah mendapatkan haknya untuk melakukan pemilihan pambakal sungai bakung, sesuai dengan undangan yang telah diberikan kepada masyarakat desa sungai bakung, sedangkan warga yang merasa tidak mendapatkan undangan menurut Penggugat dengan membuat surat pernyataan adalah bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena jumlah pemilih sudah disesuaikan dengan data yang diperoleh, sehingga undangan terhadap warga adalah berdasarkan data yang ada ; -----
11. Bahwa mengenai adanya beberapa warga yang tidak menerima undangan dari Panitia Pemilihan Pambakal sebagaimana yang dituduhkan Penggugat pada point 4 (empat) Tentang duduk sengketa sejumlah 166 orang adalah tidak benar, karena sebagian warga yang tidak mendapatkan undangan oleh Panitia Pemilihan Pambakal ditemukan ada beberapa hal diantaranya : -----
- Bahwa warga yang tidak menerima undangan tersebut karena bukan warga desa setempat sehingga tidak berhak untuk ikut memilih.
 - Bahwa warga yang tinggal di desa Sungai Bakung tetapi tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa Sungai Bakung, tetap diberi



kesempatan untuk memilih dengan cara diberitahukan atau diundang secara lisan lewat pengumuman.

- Bahwa bagi warga yang tidak mendapatkan undangan/ yang memakai Kartu Tanda Penduduk memberikan suara atau mencoblos diberi kesempatan dari jam 12.00 s/d selesai.
- Bahwa warga yang sudah diundang /diberitahukan secara lisan oleh Panitia Pemilihan diantaranya ada yang mau hadir tetapi ada juga yang tidak menghadiri himbuan dari panitia tersebut.

12. Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Desa Sungai Bakung tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh semua calon Pambakal Desa Sungai Bakung, maka tidak benar terbitnya Keputusan Tergugat cacat prosedural sehingga keputusan *a quo* Tergugat adalah sah dan tidak beralasan hukum perbuatan Tergugat dinyatakan melakukan pelanggaran sebagaimana tuduhan Penggugat dalam gugatannya dan karenanya harus ditolak ;-----
13. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Keputusan Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Calon Pambakal Terpilih yang menjadi obyek sengketa ini sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada bertentangan dengan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
14. Bahwa oleh karena Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, maka tidak berlaku terhadap asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), karena Keputusan yang diterbitkan dilandasi peraturan yang sudah ada sebagaimana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pemilihan Kepala Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten
Banjar No. 11 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Pambakal Secara
Serentak Jo. Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 Tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak
Di Kabupaten Banjar ;-----

15. Bahwa Tergugat selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sungai
Bakung dalam melaksanakan Pemilihan Pambakal Desa Sungai
Bakung di Kabupaten Banjar didasarkan atas kewenangan Atributif
yang merupakan kewenangan terikat (gebonden beschikking),
berkaitan dengan hal tersebut, pengujian (toetsingsgronden)
kewenangan terikat tersebut diuji dengan menggunakan hukum
tertulis (peraturan perundang-undangan), sementara pengujian yang
memakai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik digunakan dalam
menguji Keputusan Tata Usaha Negara yang berasal dari
kewenangan bebas (vrije beschikking), sehingga tidaklah tepat
menguji tindakan Tergugat memakai Asas-asas Pemerintahan yang
Baik ;-----

**BERDASARKAN DALIL-DALIL DAN ALASAN-ALASAN DAN HAL-HAL
YANG DIKEMUKAN OLEH TERGUGAT SECARA ARGUMENTATIF
YURIDIS, KAMI MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA BANJARMASIN YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI
PERKARA INI MEMUTUSKAN :**

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Halaman 22 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah Keputusan Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Calon Pambakal Terpilih tertanggal 18 Nopember 2016;
- Menyatakan sah M. PADELI/Tergugat II Intervensi sebagai Calon Pambakal terpilih yang memperoleh suara terbanyak pada pemungutan suara pemilihan Pambakal secara serentak di Desa Sungai Bakung ;
- Menyatakan sah mengangkat M. PADELI/Tergugat II Intervensi sebagai Pambakal Desa Sungai Bakung terpilih.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 29/G/2016/PTUN.BJM, tanggal 02 Februari 2017 mendudukkan M. Padeliselaku Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan eksepsi dan Jawaban tertanggal 09 Februari 2017 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI:

A. EKSEPSI TENTANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

BANJARMASIN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUA

(PERKARA NOMOR: 29/G/2016/PTUN.Bjm.)

1. Bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyangkal /membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 9 Desember 2016 dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 29/G/2016/PTUN.Bjm., kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat II Intervensi di dalam tanggapan/jawaban ini ;-----

Halaman 23 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.



2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* , karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Calon Pambakal Terpilih tertanggal 18 Nopember 2016, yang mana surat keputusan *a quo* yang menjadi obyek sengketa adalah keputusan yang tidak bersifat konkret dan final sehingga tidak memenuhi pasal 1 angka 9 (Sembilan) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan **“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”** maka berdasarkan bunyi pasal 1 angka 9 (Sembilan) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undan Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas jelas obyek sengketa dalam perkara *a quo* berupa Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Calon Pambakal Terpilih tertanggal 18 Nopember 2016 tersebut bukan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (PERKARA NOMOR: 29/G/2016/PTUN.Bjm.) ;-----



3. Bahwa dalam perkara *a quo* yang digugat adalah Ketua Badan Permasyarakatan Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini, karena Penggugat keberatan terhadap Keputusan Ketua Badan Permasyarakatan Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar yang mengeluarkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Sungai Bakung Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Calon Pambakal Terpilih tertanggal 18 Nopember 2016, semestinya Penggugat menggugat Bupati Banjar yang mengeluarkan Keputusan Bupati Banjar Nomor 794 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Pambakal Terpilih tertanggal 23 Desember 2016 yang konkret dan final, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (PERKARA NOMOR: 29/G/2016/PTUN.Bjm);-----
4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (PERKARA NOMOR: 29/G/2016/PTUN.Bjm.), karena berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 48 ayat (1) menyatakan **“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”** ayat (2) menyatakan **“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah**

Halaman 25 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.



digunakan” Penggugat tidak /telah lewat waktu menggunakan upaya administratif sebagaimana Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak Di Kabupaten Banjar Pasal 60 ayat (2) “menyatakan Perselisihan hasil Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : -----

- a. Perbedaan penafsiran antara para pihak atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Pambakal; dan
- b. Keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapat penolakan, pengakuan yang berbeda dan/atau penghindaran dari pihak lain yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Pambakal.

Pasal 64 ayat (1) Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak Di Kabupaten Banjar menyatakan “**Laporan perselisihan hasil Pemilihan Pambakal disampaikan oleh Pemohon paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara**” ;-----

5. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat berkenaan dengan hasil Pemilihan Pambakal, bukanlah sengketa Tata Usaha Negara tetapi sengketa hasil pemilihan Pambakal, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (PERKARA NOMOR: 29/G/2016/PTUN.Bjm.) ; -----

B. EKSEPSITENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR

1. Bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyangkal /membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 9 Desember 2016 dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 29/G/2016/PTUN.Bjm.,

Halaman 26 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.



kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat II Intervensi dalam tanggapan/jawaban ini ; -----

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan keberatan hasil pemilihan Pambakal sedangkan obyek sengketa adalah Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Calon Pambakal Terpilih tertanggal 18 Nopember 2016 sehingga apakah keberatan Penggugat berkenaan dengan hasil pemilihan Pambakal atau keberatan atas keputusan TataUsaha Negara sedangkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Calon Pambakal Terpilih tertanggal 18 Nopember 2016 belum konkret dan final, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan terjadinya kecurangan, pelanggaran adanya politik uang dan gugatan Penggugat juga mendalilkan adanya tindakan Tergugat yang melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) maka terjadi ketidakjelasan antara dalil gugatan dengan obyek sengketa, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur yang manakah yang diinginkan Penggugat sengketa pemilihan Pambakalkah atau sengketa Tata Usaha Negara ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyangkal /membantah seluruh dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 9 Desember 2016 dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 29/G/2016/PTUN.Bjm., kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat II Intervensi di dalam tanggapan/jawaban ini ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam EKSEPSI, mohon dianggap dikemukakan lagi seluruhnya dalam POKOK PERKARA inisepanjang ada relevansinya ;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon pambakal Desa Sungai Bakung Periode 2016-2022 dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh Pasal 23 ayat (1) Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak Di Kabupaten Banjar, kemudian karena yang mendaftar bakal calon Pambakal 6 (enam) orang maka dilakukanlah test seleksi bakal calon Pambakal berdasarkan (Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak Di Kabupaten Banjar bagian Ketiga Pencalonan Pambakal Paragraf I Umum Pasal 22 huruf c penetapan calon Pambakal sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon) berdasarkan hasil penilaian test yang dinyatakan lulus test sebanyak 5 (lima) orang calon Pambakal yang berhak dipilih, yaitu : M. Padeli (Tergugat II Intervensi), Jamhuri, M. Jarni SPd.I, A. Sabirin (Penggugat), Munsyi ;-
4. Bahwa kemudian dilakukan pencabutan Nomor Urut bakal Calon Pambakal Desa Sungai Bakung dihadiri kelima bakal Calon Pambakal Sungai Bakung, Ketua BPD dan Anggota (berdasarkan Berita Acara Pencabutan No Urut Calon Pambakal Desa Sungai Bakung Periode 2016-2022, tanggal 30 September 2016) ;-----
5. Bahwa sebagai tindak lanjut dari point 4 (empat) tersebut Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Calon Pambakal Yang Berhak dipilih berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai

Halaman 28 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penetapan Calon Pambakal Desa Sungai Bakung Yang Berhak Dipilih Periode 2016-2022). Lampiran Keputusan BPD Desa Sungai Bakung Nomor : 5 Tanggal 30-09-2016 Daftar Calon Pambakal Yang Berhak dipilih ;-----

6. Bahwa Selanjutnya setelah pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan surat suara sudah selesai kemudian panitia menetapkan dan mengumumkan jumlah peroleh surat suara masing-masing suara calon Pambakal dan mengumumkan suara terbanyak yang diperoleh oleh Pambakal dari 5 (lima) calon yang ada, Tergugat II Intervensi memperoleh suara terbanyak 515 suara ; -----
7. Bahwa setelah laporan panitia pemilihan pambakal desa sungai Bakung disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung selanjutnya oleh Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung menetapkan Calon Pambakal Terpilih dengan suara terbanyak berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Calon Pambakal Terpilih dan disampaikan kepada Bupati Banjar melalui Camat Sungai Tabuk yang ditembuskan kepada calon Pambakal terpilih ; -----
8. Bahwa setelah laporan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung tentang calon Pambakal dengan suara terbanyak berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Calon Pambakal Terpilih diterima oleh Bupati Banjar melalui Camat sungai Tabuk, dan setelah diproses oleh Bupati Banjar, maka keluarlah Keputusan Bupati Banjar Nomor 794 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Pambakal Terpilih ;-----

Halaman 29 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwakemudian Tergugat II Intervensi dilantik sebagai Pambakal terpilih oleh Bupati Banjar ; -----
10. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Pambakal Sungai Bakung Panitia Pemilihan Pambakal Sungai Bakung telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk pelaksanaan Pemilihan Pambakal yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 11 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak Jo. Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak Di Kabupaten Banjar ; -----
11. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Pambakal SungaiBakung Panitia Pemilihan Pambakal Sungai Bakung dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan tahapan-tahapan berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak Di Kabupaten Banjar pasal 7 menyatakan Pemilihan Pambakal dilaksanakan melalui tahapan :
- a. Persiapan;
 - b. Pencalonan;
 - c. Pemungutan Suara; dan
 - d. Penetapan.
12. Bahwa dengan demikian dalam pelaksanaan pemilihan pambakal Sungai Bakung periode 2016-2022 telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak ada hal-hal yang dilanggar atau yang dianggap bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dalam



pelaksanaanya, sehingga tidak benar tudingan yang disampaikan oleh Penggugat yang menilai bahwa Pemilihan Pambakal Sungai Bakung bertindak tidak adil apalagi mendukung salah satu calon Pambakal adalah tidak benar dan tidak berdasar ; -----

13. Bahwa tudingan Penggugat yang menyatakan Tergugat sebagai pihak yang menunjuk dan mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilihan Pambakal Sungai Bakung telah bersikap yang tidak terpuji dalam menjalankan tugasnya sehingga merugikan Penggugat karena banyak pendukung calon nomor urut (4) A. Sabirin yang sama-sama berdomisili di Rt. 1 tetapi tidak mendapat undangan untuk memilih adalah tudingan yang tidak sesuai dengan fakta terhadap pemilihan calon pambakal sungai bakung dan seluruh warga desa telah mendapatkan haknya untuk melakukan pemilihan pambakal sungai bakung, sesuai dengan undangan yang telah diberikan kepada masyarakat desa sungai bakung, sedangkan warga yang merasa tidak mendapatkan undangan menurut Penggugat dengan membuat surat pernyataan adalah bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena jumlah pemilih sudah disesuaikan dengan data yang diperoleh, sehingga undangan terhadap warga adalah berdasarkan data yang ada ; -----

14. Bahwa adanya tudingan Penggugat yang menuduh bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan pertemuan dan mengenai politik uang yang dialamatkan kepada Tergugat II Intervensi adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak sesuai fakta dan juga mengenai rekaman yang dimiliki Penggugat adalah tidak benar hanya untuk menjatuhkan Tergugat II Intervensi sebagai Pambakal terpilih, sehingga dapat merugikan Tergugat II Intervensi ; -----



15. Bahwa mengenai adanya beberapa warga yang tidak menerima undangan dari Panitia Pemilihan Pambakal sebagaimana yang dituduhkan Penggugat pada point 4 (empat) Tentang duduk sengketa sejumlah 166 orang adalah tidak benar, karena sebagian warga yang tidak mendapatkan undangan oleh Panitia Pemilihan Pambakal ditemukan ada beberapa hal diantaranya : -----

- Bahwa warga yang tidak menerima undangan tersebut karena bukan warga desa setempat sehingga tidak berhak untuk ikut memilih.
- Bahwa warga yang tinggal di desa Sungai Bakung tetapi tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa Sungai Bakung, tetap diberi kesempatan untuk memilih dengan cara diberitahukan atau diundang secara lisan lewat pengumuman.
- Bahwa bagi warga yang tidak mendapatkan undangan/yang memakai Kartu Tanda Penduduk memberikan suara atau mencoblos diberi kesempatan dari jam 12.00 s/d selesai.
- Bahwa warga yang sudah diundang /diberitahukan secara lisan oleh Panitia Pemilihan diantaranya ada yang mau hadir tetapi ada juga yang tidak menghadiri himbauan dari panitia tersebut.

16. Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Desa Sungai Bakung tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh semua calon Pambakal Desa Sungai Bakung, maka tidak benar terbitnya Keputusan Tergugat cacat prosedural sehingga keputusan *a quo* Tergugat adalah sah dan tidak beralasan hukum perbuatan Tergugat dinyatakan melakukan pelanggaran sebagaimana tuduhan Penggugat dalam gugatannya dan karenanya harus ditolak ; -----

17. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Keputusan Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Calon Pambakal Terpilih yang



menjadi obyek sengketa ini sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada bertentangan dengan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

18. Bahwa oleh karena Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, maka tidak berlaku terhadap asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), karena Keputusan yang diterbitkan dilandasi peraturan yang sudah ada sebagaimana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 11 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak Jo. Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak Di Kabupaten Banjar ;-----

19. Bahwa Tergugat selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung dalam melaksanakan Pemilihan Pambakal Desa Sungai Bakung di Kabupaten Banjar didasarkan atas kewenangan Atributif yang merupakan kewenangan terikat (gebonden beschikking), berkaitan dengan hal tersebut, pengujian (toetsingsgronden) kewenangan terikat tersebut diuji dengan menggunakan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), sementara pengujian yang memakai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik digunakan dalam menguji Keputusan Tata Usaha Negara yang berasal dari kewenangan bebas (vrije beschikking), sehingga tidaklah tepat

Halaman 33 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguji tindakan Tergugat memakai Asas-asas Pemerintahan yang

Baik ; -----

BERDASARKAN DALIL-DALIL DAN ALASAN-ALASAN DAN HAL-HAL YANG DIKEMUKAKAN OLEH TERGUGAT II INTERVENSI SECARA ARGUMENTATIF YURIDIS, KAMI MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI MEMUTUSKAN :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
- Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah Keputusan Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Calon Pambakal Terpilih tertanggal 18 Nopember 2016 ;
- Menyatakan sah M. PADELI/Tergugat II Intervensi sebagai Calon Pambakal terpilih yang memperoleh suara terbanyak pada pemungutan suara pemilihan Pambakal secara serentak di Desa Sungai Bakung ;
- Menyatakan sah mengangkat M. PADELI/Tergugat II Intervensi sebagai Pambakal Desa Sungai Bakung terpilih.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat menyampaikan Repliknya, Tertanggal 16 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Dupliknya masing-masing tertanggal 2 Maret 2017

;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan Bukti

Halaman 34 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 sampai dengan Bukti P-21 yang telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Nomor : 01 Tahun 2016, tertanggal 18 November 2016, Tentang Penetapan Calon Pambakal Terpilih, (fotocopy sesuai copy) ;
2. Bukti P-2 : Satu berkas fotocopy Calon Pambakal Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar atas A. Sabirin No. 4, (fotocopy sesuai copy) ;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Deklarasi Damai Pilkades Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, (fotocopy sesuai copy) ;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Berita Acara KesepakatanKampanye Pemilihan Pambakal Sungai Bakung, tertanggal 14 November 2016, (fotocopy sesuai copy) ;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 20 November 2016, atas nama Ayu, (fotocopy sesuai aslinya) ;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 19 November 2016, atas nama Yulianti, (fotocopy sesuai aslinya) ;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 20 November 2016, atas nama Norhani, (fotocopy sesuai aslinya) ;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 20 November 2016, atas nama Hamsani, (fotocopy sesuai aslinya) ;
9. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 20 November 2016, atas nama H. Bahtiari, (fotocopy sesuai aslinya) ;
10. Bukti P-10 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 20 November 2016, atas nama Marjani, (fotocopy sesuai aslinya) ;
11. Bukti P-11 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 20 November 2016, atas nama Supiani, (fotocopy sesuai aslinya) ;
12. Bukti P-12 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 20 November 2016, atas nama Fahmi, (fotocopy sesuai aslinya) ;

Halaman 35 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 20 November 2016, atas nama Jamhuri, (fotocopy sesuai aslinya);
14. Bukti P-14 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 20 November 2016, atas nama M. Jarni, S.Pd.I, (fotocopy sesuai aslinya);
15. Bukti P-15 : Satu bundel fotocopy Surat Pernyataan Warga Desa Sungai Bakung RT. 01 Komplek Sejahtera Mandiri Raya, tertanggal 11 November 2016, (fotocopy sesuai aslinya);
16. Bukti P-16 : Fotocopy dan lampirannya Surat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Banjarmasin, No. e0152/00010,SP3.IV/2014, Perihal : Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K), yang ditujukan Bapak/Ibu Pahrur Razi Jalan Pramuka Komplek Semanda Nomor 028 RT. 02,RW.003, (fotocopy sesuai copy);
17. Bukti P-17 : Fotocopy Kliping Koran Dengan Judul Sabirin Protes Hasil Pilkadaes Sungai Bakung Satu bundel fotocopy Surat Pernyataan Warga Desa Sungai Bakung RT. 01 Komplek Sejahtera Mandiri Raya, tertanggal 11 November 2016, (fotocopy sesuai copy);
18. Bukti P-18 : CVD dan Diskrip percakapan antara saksi A. Sabirin dan Pembakal terpilih M. Padeli pada tanggal 10 November 2016 Jam 18.32 Wita. Tentang pengakuan memobilisasi masa, (sesuai copy);
19. Bukti P-19 : Fotocopy Surat dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : B / 582 – 1 /XII / 2016 / Dit. Reskrim Um, tanggal 2 Desember 2016, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil laporan, yang ditukan kepada Yth. A. sabirin D/a Jl. Sie. Bakung RT. 01 HP. 085249955030 di Martapura, (fotocopy sesuai aslinya);
20. Bukti P-20 : Fotocopy gambar kompor gas dan speaker, (fotocopy sesuai copy) ;
21. Bukti P-21 : Fotocopy daftar Nam-Nama Yang Mengantar Jemput Pemilih Calon No. 1 (M. Padeli) Pilkadaes Sungai Bakung Kecamatan Sungai tabuk Kab. Banjar Tanggal 09 November 2016, (fotocopy sesuai copy);

Halaman 36 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16 yang telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan salinan atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Fotocopy Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (fotocopy sesuai copy) ;
2. Bukti T-2 : Fotocopy Kompilasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Dan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) (fotocopy sesuai copy) ;
3. Bukti T-3 : Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014, Tanggal 31 Desember 2014, Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, (fotocopy sesuai copy) ;
4. Bukti T-4 : Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015, Tanggal 30 Nopember 2015, Tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak (fotocopy sesuai copy) ;
5. Bukti T-5 : Fotocopy Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016, Tanggal 11 Mei 2016, Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Pambakal Secara Serentak Di Kabupaten Banjar (fotocopy sesuai copy) ;
6. Bukti T-6 : Fotocopy Keputusan Bupati Banjar Nomor 794 Tahun 2016, Tanggal 28 Desember 2016, Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Pambakal Terpilih, (fotocopy sesuai salinan) ;
7. Bukti T-7 : Fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Nomor : 01 Tahun 2016, tertanggal 18 November

Halaman 37 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Tentang Penetapan Calon Pambakal Terpilih,
(fotocopy sesuai copy) ;

8. Bukti T-8 : Fotocopy Keputusan Bupati Banjar Nomor 332 Tahun 2014, Tanggal 17 Februari 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa Se Kabupaten Banjar Periode Tahun 2014 - 20120, (fotocopy sesuai salinan) ;
9. Bukti T-9 : Fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai bakung Nomor (3) Tahun 2016, Tanggal 03 Maret 2016. Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Pambakal Sungai Bakung Tahun 2016, (fotocopy sesuai salinan) ;
10. Bukti T-10: Fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai bakung Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 30 September 2016. Tentang Penetapan Calon Pambakal Desa Sungai Bakung Yang Berhak Dipilih Periode 2016 - 2022, (fotocopy sesuai salinan);
11. Bukti T-11 : Fotocopy Berita Acara Pencabutan No. Urut Calon Pambakal Desa Sungai Bakung Periode 2016 – 2022, Tanggal 30 September 2016, (fotocopy sesuai salinan);
12. Bukti T-12 : Fotocopy Surat Pernyataan Ketua Panitia Pemilihan Pambakal Desa Sungai Bakung, Tanggal 05 Oktober 2016, Tentang Tahapan Pemilihan Pambakal, (fotocopy sesuai salinan);
13. Bukti T-13 : Fotocopy Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Pambakal Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2016, Tanggal 09 November 2016, (fotocopy sesuai copy);
14. Bukti T-14 : Fotocopy Berita Acara Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Pambakal Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2016, Tanggal 09 November 2016, (fotocopy sesuai salinan);
15. Bukti T-15 : Fotocopy daftar nama-nama pemilih yang terdaftar di TPS, , (fotocopy sesuai copy) ;

Halaman 38 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-16 : Fotocopy foto-foto saat pelaksanaan pemilihan Pambakal Desa Sungai Bakung , (fotocopy sesuai copy) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopy yang ditandai dengan Bukti T.II.Int-1 sampai dengan Bukti T.II.Int-4 yang telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan salinan atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:

1. Bukti T-II.Intv-1 : Fotocopy Keputusan Bupati Banjar Nomor 794 Tahun 2016, Tanggal 28 Desember 2016, Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Pambakal Terpilih, (fotocopy sesuai salinan)
2. Bukti T-II.Intv-2 : Fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Nomor : 01 Tahun 2016, tertanggal 18 November 2016, Tentang Penetapan Calon Pambakal Terpilih, (fotocopy sesuai salinan);
3. Bukti T-II.Intv-3: Fotocopy Berkas Calon Pambakal Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar (fotocopy sesuai copy);
4. Bukti T.II.Intv-4: Fotocopy Pernyataan tertanggal 8 Februari 2017, yang dibuat oleh atas nama : 1, H. Bahtiar, 2. Hamsani, 3. Marjani, 4. Fahmi dan 5. Ayu, (fotocopy sesuai copy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya disamping mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

PAHRUR RAZI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir di Sungai Pantai tanggal 08 September 1982, Jenis Kelamin laki-laki, Alamat di Jalan Pasar Lama RT/RW : 008/001, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta ;

Halaman 39 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak kenal Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta tidak adahubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan kuasa Tergugat II Intervensi serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi oleh Penggugat untuk menjelaskan bahwa terjadi kecurangan dalam pemilihan Pambakal Desa Sungai Bakung karena tidak ada undangan juga tidak ada poster atau spanduk bahwa ada pemilihan Kepala Desa Sungai Bakung ; -----
- Bahwa benar saksi sebagai warga Desa Sungai Bakung ; -----
- Bahwa saksi berdomilisi di kompleks Perumahan Sejahtera Mandiri Raya Desa Sungai Bakung ; -----
- Bahwa saksi sebagai warga Desa Sungai Bakung tidak diikutkan dalam pemilihan Pambakal Desa Sungai Bakung padahal sewaktu saksi pindah tempat dari Kelurahan Pasar Lama Kota Banjarmasin ke Desa Sungai Bakung sudah melapor kepada Ketua RT setempat ; -----
- Bahwa saksi tidak mendapat undangan untuk hadir dalam pemilihan Pambakal Desa Sungai Bakung ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Sungai Bakung kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun ; -----
- Bahwa pemilihan Pambakal Desa Sungai Bakung dilaksanakan akhir tahun 2016 ; -----
- Bahwa saksi tidak datang ke tempat pemilihan Pambakal Sungai Bakung ; ---
- Bahwa saksi tidak tahu pengumuman pemilihan Pambakal Desa Sungai Bakung ; -----

Halaman 40 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemilihan Pambakal Sungai Bakung setelah dilakukan pemilihan sebelumnya tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa jumlah orang yang tidak mendapat undangan pemilihan Pambakal Desa Sungai Bakung kalau di komplek saksi ada sekitar 200 orang yang tidak mendapat undangan pemilihan Pambakal Desa Sungai Bakung ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Sungai Bakung RT. 01 Komplek Sejahtera Mandiri Raya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah masyarakat di komplek saksi ada yang ikut pemilihan ; -----
- Bahwa di komplek saksi tidak ada cerita-cerita mengenai pemilihan Pambakal Desa Sungai Bakung ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah orang di Komplek Sejahtera Mandiri Raya dan bukan saksi yang melapor akan tetapi teman saksi yang melapor kenapa tidak diundang dalam pemilihan Pambakal Desa Sungai Bakung ; ---
- Bahwa teman saksi yang tidak diundang dalam pemilihan Pambakal Desa Sungai Bakung itu melapor ke Balai Desa Sungai Bakung, saksi tidak tahu melaporkannya kepada siapa, ketemu siapa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan teman saksi melapor ke Balai Desa Sungai Bakung ;-----
- Bahwa saksi di Komplek Sejahtera Mandiri Raya Desa Sungai Bakung sejak bulan Juni tahun 2014 sampai sekarang ;-----
- Bahwa saksi sudah pindah domisili dan sudah melapor akan tetapi belum mengubah Kartu Tanda Penduduk (KTP), belum mencabut mencabut berkas ; -----
- Bahwa benar saksi ber KTP Kota Banjarmasin ; -----
- Bahwa benar, kalau atas dasar KTP saksi belum dinyatakan sebagai warga Desa Sungai Bakung ;-----

Halaman 41 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum punya Kartu Keluarga Desa Sungai Bakung akan tetapi saksi sudah menjadi warga Desa Sungai Bakung ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau di Desa Sungai Bakung ada pemilihan Pambakal dari temen se kompleks ;-----
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan warga di kompleks saksi sudah ber Kartu Keluarga Desa Sungai Bakung atau tidak ; -----
- Bahwa kompleks saksi adalah kompleks perumahan ;-----
- Bahwa di kompleks saksiarganya ada yang pendatang ada yang asli dari Desa Sungai Bakung ;-----
- Bahwa RT. saksi adalah RT. 01 ; -----
- Bahwa saksi tidak mendatangi tempat pemilihan Pambakal Desa Sungai Bakung dan tidak tahu hasil pemilihan ; -----
- Bahwa saksi bekerja sebagai satuan pengamanan di (Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjarmasin) ; -----
- Bahwa saksi bekerja di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Banjarmasin bisa sore juga bisa pagi karena sistem sip atau giliran ; -----
- Bahwa yang dimaksud kecurangan dalam pemilihan Pambakal Desa Sungai Bakung saksi sebagai warga desa Sungai Bakung tidak diikutkan dalam pemilihan Pambakal Desa Sungai Bakung berarti kegiatan pemilihan itu tidak adil ; -----
- Bahwa bentuk kecurangan adalah di mana Pemerintah Desa setempat pilih kasih kepadaarganya karena saksi sebagai warga sudah lama tinggal di sanatidak diikutkan dalam pemilihan Pambakal ; -----
- Bahwa saksi sekarang tinggal di Komplek Sejahtera Mandiri Raya Desa Sungai Bakung sebelumnya saksi tinggal di Banjarmasin dan pekerjaan saksi adalah sebagai anggota satuan pengamanan Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjarmasin di Jalan Pramuka Banjarmasin ; -----
- Bahwa saksi pindah ke Desa Sungai Bakung sejak bulan Juni 2014 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti pemilihan Pambakal Desa Sungai Bakung akan tetapi dilaksanakan akhir tahun 2016 ; -----

Halaman 42 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melapor ke BPD Sungai Bakung ;-----
- Bahwa saksi tidak mendatangi tempat pemilihan Pambakal karena saksi tidak tahu dan kata temen-temen acara pemilihan Pambakal sudah selesai ;-----
- Bahwa nama Ketua RT. 01 Desa Sungai Bakung adalah Gusti M. Syaid ;----
- Bahwa saksi sudah melapor kepada Ketua RT. 01 dan sudah dibuatkan Surat Keterangan Domisili oleh Kantor Desa Sungai Bakung ;-----
- Bahwa benar saksi tidak ikut pemilihan Pambakal Desa Sungai ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama calon yang pemilihan Pambakal Desa Sungai Bakung ;-----
- Bahwa saksi tahu nama A. Sabirin sebagai salah satu calon Pambakal Desa Sungai Bakung setelah pemilihan dan calonnya ada 5 (lima) ;-----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Balai Desa Sungai Bakung kurang lebih 3 (tiga) kilo meter ;-----
- Bahwa Ketua RT. 01 tidak ada menyampaikan selebaran mengenai pemilihan Pambakal kepada warganya ;-----
- Bahwa warga Komplek Sejahtera Mandiri Raya yang tidak diikuti dalam pemilihan Pambakal selain saksi juga ada yang lain ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah keseluruhan keluarga Komplek Sejahtera Mandiri ;-----
- Bahwa jumlah bangunan rumah di Komplek Sejahtera Mandiri ada 250 (dua ratus lima puluh) buah ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya disamping mengajukan alat bukti surat, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

M U N S Y I, Kewarganegaraan Indonesia, Tempatlahir di Banjarmasin tanggal 21 November 1963, Jenis kelamin laki-laki, alamat Sungai Bakung, RT/RW : 002/..., Desa Sungai Bakung, Kecamatan

Halaman 43 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai tabuk, Kabupaten Banjar, Agama Islam, Pekerjaan

Perangkat Desa Sungai Bakung ;

yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi tidak ada hubungan keluarga tetapi ada hubungan pekerjaan selaku Perangkat Desa ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan kuasa Tergugat II Intervensi serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka ; -----
- Bahwa saksi dijadikan saksi untuk menjelaskan mengenai warga yang tidak ikut memilih dalam pemilihan Kepala Desa Sungai Bakung ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Sungai Bakung di RT 02 ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Balai Desa kurang lebih 1 (satu) kilo meter ; -
- Bahwa warga yang tidak ikut pemilihan Pambakal Desa Sungai Bakung adalah warga perumahan Komplek Sejahtera Mandiri Sungai Bakung ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah warga Komplek Sejahtera Mandiri ; -----
- Bahwa komplek Sejahtera Mandiri belum tercatat di Sungai Bakung karena komplek tersebut wilayah baru ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama komplek Sejahtera Mandiri itu ada ; -----
- Bahwa warga Komplek Sejahtera Mandiri memang tidak diikutkan dalam pemilihan Pambakal ; -----
- Bahwa ada kesepakatan secara lisan antara calon Pambakal dengan panitia pemilihan bahwa Komplek Sejahtera Mandiri RT. 01 tidak diikutkan dalam pemilihan Pambakal ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Sungai Bakung sudah 30 tahun ; -----
- Bahwa benar saksi juga sebagai calon Pambakal ; -----

Halaman 44 dari 68 Hal

Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengumuman hari pemilihan Pambakal Desa Sungai Bakung dipasang di Balai Desa dan Kantor Kelurahan ; -----
- Bahwa ada dipasang spanduk tentang pemilihan Pambakal ; -----
- Bahwa ada satu bulan spanduk di pasang ; -----
- Bahwa ada 6 (enam) orang calon Pambakal setelah diseleksi tinggal 5 (lima) orang ; -----
- Bahwanama-nama calon Pambakal yang lulus seleksi ada 5 yaitu Fadli, Jamhuri, Sabirin, Jarni, dan saksi sendiri ; -----
- Bahwa benar saksi mendapat nomor 4 (empat); -----
- Bahwa pemilihan Pambakal Sungai Bakung dilaksanakan pada tanggal 9 November 2016 ; -----
- Bahwa ada panitia dalam pemilihan Pambakal ; -----
- Bahwa pada waktu pemilihan diikuti oleh warga Desa Sungai Bakung ; -----
- Bahwa dalam pemilihan Pambakal hanya ada satu TPS ;
- Bahwa setelah pemilihan selesai hasilnya diumumkan dan pemenangnya adalah M. Padel ; -----
- Bahwa pihak yang kalah tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan Pambakal ; -----
- Bahwanama ketua panitia pemilihan Pambakal adalah H. Aini Ijuh ; -----
- Bahwa yang membentuk panitia pemilihan adalah Pambakal akan tetapi ada perintah dari Pemerintah Kabupaten untuk dilaksanakan pemilihan Pambakal;
- Bahwa syarat-syarat untuk menjadi panitia pemilihan Pambakal adalah bersifat umum ; -----
- Bahwa saksidisuruh untuk jadi saksi oleh Ketua BPD ; -----
- Bahwa panitia memasang pengumuman pemilihan Kepala Desa Sungai Bakung di Balai Desa Sungai Bakung ; -----
- Bahwa dalam pendaftaran tidak ada Visi dan Misi akan tetapi masing-masing membuat lamaran untuk menjadi calon Kepala Desa ; -----

Halaman 45 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hari pemilihan ada 2 (dua) hari masa tenang ; -----
- Bahwa yang mendapatkan suara terbanyak adalah nomor 1 yaitu M. Padeli ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah suara yang diperoleh M. Padeli ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat berapa perolehan suara masing-masing calon ;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap hasil pemilihan ; -----
- Bahwa jika ada yang keberatan terhadap hasil pemilihan maka lapor kepada BPD dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, akan tetapi setelah tiga hari tidak ada lapor keberatan ;-----
- Bahwa pemilihan Pambakal Sungai Bakung dilaksanakan tanggal 9 November 2016, dari jam 07.30. sampai jam 13.00. ; -----
- Bahwa jumlah daftar pemilih 2.800 orang yang hadir memilih sekitar 1.700 orang ; -----
- Bahwa dari 1.700 orang itu ada suara yang tidak sah jumlahnya saksi tidak ingat ; -----
- Bahwa sebelum pemilihan ada dibentuk panitia pemilihan ; -----
- Bahwa nama ketua panitia pemilihan adalah H. Aini Ijuh ;-----
- Bahwa susunan kepanitiaan adalah ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara ; -----
- Bahwa yang menyuruh Pilkades itu adalah Bupati kemudian BPD membentuk panitia pemilihan ; -----
- Bahwa dalam pemilihan Kepala Desa ada dibuat Berita Acara ; -----
- Bahwa saksi tidak ikut tandatangan dalam Berita Acara ;-----
- Bahwa pada saat pemilihan tidak ada yang protes;-----
- Bahwa Penggugat tidak hadir dalam kesepakatan-kesepakatan calon Pambakal ;-----
- Bahwa saksi lupa kapan kesepakatan itu dilakukan akan tetapi waktu memasang tenda untuk pemilihan itu dilakukan kesepakatan ; -----
- Bahwa kesepakatan itu tidak ada Berita Acaranya ; -----

Halaman 46 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksimengatakan warga komplek Sejahtera Mandiri sebagai warga baru karena warga Komplek Sejahtera Mandiri belum terdaftar di Kelurahan Sungai Bakung, masalah PBB saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa ada kesepakatan secara lisan antara panitia pemilihan dengan calon Kepala Desa bahwa warga Komplek Sejahtera Mandiri tidak diikutkan dalam pemilihan Kepala Desa Sungai Bakung ; -----
- Bahwa Penggugat ada membawa 2 (dua) warga Komplek Sejahtera Mandiri untuk diikutkan dalam pemilihan Pambakal akan tetapi tidak diikutkan karena sudah ada kesepakatan tadi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya disamping mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensimengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

M A R J A N I, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir di Sungai Bakung, tanggal 20 Agustus 1982, Jenis Kelamin laki-laki, Alamat Sungai Bakung RT/RW : 003/---, Desa Sungai Bakung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ;

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat,kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta tidak adahubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka ; -----
- Bahwa saksitidakkenal dengankuasaPenggugat, kuasa Tergugat dan kuasa Tergugat II Intervensi sertatidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka ;-----
- Bahwa saksi disuruh untuk jadi saksi oleh Tergugat II Intervensi; -----
- Bahwa saksi dijadikan saksi karena masalah ojek ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung dan juga kenal Kepala Desa Sungai Bakung ; -----

Halaman 47 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi pernah membuat pernyataan ; -----
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan pada tanggal 20 November 2016 ; -----
- Bahwa yang menyuruh saksi membuat surat pernyataan adalah A. Sabirin ; --
- Bahwa benar dalam Bukti P-10 tersebut tandatangannya adalah tandatangan saksi ; -----
- Bahwa benar dalam Bukti T.II.Intv-4. tersebut saksi ikut tandatangan ; -----
- Bahwa benar saksi menandatangani pernyataan tanggal 8 Februari 2017 tersebut bersama-sama dengan yang lain ; -----
- Sebelum membuat surat pernyataan saksi tidak kenal dengan A. Sabirin ; ---
- Bahwa baru saja saksi kenal dengan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saat membuat surat pernyataan sebelumnya tidak kenal ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Sungai Bakung ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Sungai Bakung di RT 03 ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Sungai Bakung sejak lahir ; -----
- Bahwa benar saksi ikut memilih dalam pemilihan Pambakal Desa Sungai Bakung ; -----
- Bahwa ada 5 (lima) calon pambakal yaitu Fadli, Jamhuri, Jarni, Sabirin dan Munsi ; -----
- Bahwa pada saat pemilihan saksi dapat undangan ; -----
- Bahwa undangan pemilihan berbentuk kertas ; -----
- Bahwa saksi tidak mengikutinya pemilihan Pambakal karena saksi bekerja ; -----
- Bahwa pemenang dalam pemilihan Pambakal adalah M. Padel ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah yang kalah dalam pemilihan Pambakal mengajukan keberatan atau tidak ; -----

Halaman 48 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah warga dari Komplek Mandiri Sejahtera diundang atau tidak dalam pemilihan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari M. Padelibai sebelum atau sesudah pemilihan ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 06 April 2017 yang untuk selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; --

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan dalam perkara *a quo* dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian "tentang duduk perkara" Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah *Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Nomor: 01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Calon Pembakal Terpilih Tertanggal 18 November 2016 (Vide Bukti P- 1= T-7 dan T II Intv-2)* ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, telah dipanggil secara patut pihak ketiga yang berkepentingan

Halaman 49 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama **M. PADELI** sebagaimana tercantum dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, pada persidangan **Tanggal 5 Januari 2017** telah hadir Calon Pihak Ketiga yang bernama **M. PADELI** yang kemudian mengajukan surat permohonan Intervensi **Tanggal 26 Januari 2017** yang diterima melalui Panitera Pengganti Perkara **Nomor:29/G/2016/PTUN-BJM** pada **Tanggal 26 Januari 2017** untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan **Putusan Sela Nomor : 29/G/2017/INTV tertanggal 2 Februari 2017**, dengan menetapkan **M. PADELI** sebagai Tergugat II Intervensi, dikarenakan kepentingannya sejalan/paralel dengan kepentingan Tergugat untuk mempertahankan keabsahan Objek Sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan mengajukan **Jawabannya** masing-masing tanggal **9 Februari 2017**, dimana dalam surat jawabannya tersebut selain berisi sanggahan terhadap materi pokok perkara juga menyampaikan mengenai eksepsi-eksepsinya; -----

DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut; -----

1. EKSEPSI TENTANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA *A QUO* (PERKARA NOMOR: 29/G/2016/PTUN-BJM); -----

Halaman 50 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* , karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Calon Pambakal Terpilih tertanggal 18 Nopember 2016, yang mana surat keputusan *a quo* yang menjadi obyek sengketa adalah keputusan yang tidak bersifat konkret dan final sehingga tidak memenuhi pasal 1 angka 9 (Sembilan) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan **“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”** maka berdasarkan bunyi pasal 1 angka 9 (Sembilan) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undan Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas jelas obyek sengketa dalam perkara *a quo* berupa Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Calon Pambakal Terpilih tertanggal 18 Nopember 2016 tersebut bukan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (PERKARA NOMOR: 29/G/2016/PTUN-BJM); -----
- b. Bahwa dalam perkara *a quo* yang digugat adalah KetuaBadan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjarsebagai pihak yang digugat dalam perkara ini, karena

Halaman 51 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/keberatan terhadap Keputusan Ketua Badan
Permasyarakatan Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk
Kabupaten Banjar yang mengeluarkan Keputusan Badan
Permasyarakatan Desa Sungai Bakung Nomor : 01 Tahun 2016
Tentang Penetapan Calon Pambakal Terpilih tertanggal 18 Nopember
2016, semestinya Penggugat menggugat Bupati Banjar yang
mengeluarkan Keputusan Bupati Banjar Nomor 794 Tahun 2016
Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Pambakal Terpilih tertanggal
23 Desember 2016 yang konkret dan final, sehingga dengan demikian
Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang mengadili
perkara *a quo* (PERKARA NOMOR: 29/G/2016/PTUN.Bjm; -----

- c. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang
mengadili perkara *a quo* (PERKARA NOMOR: 29/G/2016/PTUN-BJM),
karena berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara pasal 48 ayat (1) menyatakan **“Dalam hal
suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh
atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara
tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus
diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”** ayat (2)
menyatakan **“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang
bersangkutan telah digunakan”** Penggugat tidak /telah lewat waktu
menggunakan upaya administratif sebagaimana Peraturan Bupati Banjar
Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan
Pambakal Secara Serentak Di Kabupaten Banjar Pasal 60 ayat (2)

Halaman 52 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“menyatakan Perselisihan hasil Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Perbedaan penafsiran antara para pihak atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Pambakal; dan
- b. Keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapat penolakan, pengakuan yang berbeda dan/atau penghindaran dari pihak lain yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Pambakal.

Pasal 64 ayat (1) Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar menyatakan **“Laporan perselisihan hasil Pemilihan Pambakal disampaikan oleh Pemohon paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara”** ; -----

2. EKSEPSITENTANG GUGATAN PENGUGAT KABUR; -----

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan keberatan hasil pemilihan Pambakal sedangkan objek sengketa adalah Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Calon Pambakal Terpilih tertanggal 18 Nopember 2016 sehingga apakah keberatan Penggugat berkenaan dengan hasil pemilihan Pambakal atau keberatan atas keputusan Tata Usaha Negara sedangkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Calon Pambakal Terpilih tertanggal 18 Nopember 2016 belum konkret dan final, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur ; -----
- b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan terjadinya kecurangan, pelanggaran adanya politik uang dan gugatan Penggugat juga mendalilkan adanya tindakan Tergugat yang melanggar Asas-asas

Halaman 53 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) maka terjadi ketidakjelasan antara dalil gugatan dengan objek sengketa, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur yang manakah yang diinginkan Penggugat sengketa pemilihan Pambakalkah atau sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menyampaikan bantahannya masing-masing dalam **Repliknya, Tertanggal 16 Februari 2017**, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Gugatannya semula; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan **Dupliknya** masing-masing **Tertanggal 2 Maret 2017**, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya semula; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi serta bantahan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban-Jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut setelah Majelis Hakim mempelajari dan mengkaji eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta tanggapan dari Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan eksepsi lain sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

Halaman 54 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : *"Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi *"eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan Pokok Perkara"*;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut di atas, maka sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai Pokok Perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya pada Poin A Tergugat dan Tergugat II intervensi telah mendalilkan **Bahwa Objek Sengketa tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara** berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 48 ayat (1) menyatakan **"Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia"** ayat (2) menyatakan **"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan"**;

Halaman 55 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada intinya mempermasalahkantentang eksistensi *Surat Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Sungai Bakung Nomor: 01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Calon Pembakal Terpilih Tertanggal 18 November 2016 (Vide Bukti P-1 = T-7 dan T II Intv -2)* yang oleh Penggugat dijadikan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi eksistensi Tergugat tersebut dengan satu Pertanyaan hukum yang harus diuji yaitu “Apakah *Surat Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Sungai Bakung Nomor: 01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Calon Pembakal Terpilih Tertanggal 18 November 2016 (Vide Bukti P- 1 = T-7 dan T II Intv - 2)* yang menjadi objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadilinya ? ”; -----

Menimbang, bahwa tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, secara normatif diatur dalam Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menegaskan bahwa “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara ditegaskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa :-----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk

Halaman 56 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;-----

Berdasarkan rumusan norma dalam Pasal 1 angka 10 ini, dapat diambil suatu kaedah bahwa sebagai prasyarat untuk adanya suatu Sengketa Tata Usaha Negara, adalah apabila :-----

1. Pihak-pihak yang bersengketa (Subyek Sengketa) adalah Orang atau Badan Hukum Perdata sebagai Subyek Penggugat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Subyek Tergugat;-----
2. Bahwa yang disengketakan (Obyek Sengketa) adalah Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab permasalahan dalam eksepsi *a quo* dihubungkan dengan norma dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji apakah benar Tergugat *in casu* **KETUA BADAN PERMUSYAWARTAN DESA SUNGAI BAKUNG**, merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Penggugat *in casu* A. SABIRIN merupakan Calon Peserta Pemilihan Pembakal Sungai Bakung dengan daftar Nomor Urut 4 sebagaimana seleksi yang telah dilakukan oleh Panitia, mempunyai kualitas sebagai orang atau Badan Hukum Perdata yang mempunyai kepentingan dalam sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ukuran untuk dapat menganggap apa dan siapa saja yang dimaksud dengan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara ialah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melaksanakan suatu

Halaman 57 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan pemerintahan, juga tidak tertutup kemungkinan kepada pihak dan siapa saja di luar aparat resmi negara (pihak swasta) berdasarkan suatu perundang-undangan tertentu diberi tugas untuk melaksanakan suatu tugas / fungsi urusan pemerintahan, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan sebagainya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaanya** menjelaskan; *Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan **Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaanya**; -----

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir; -----
- (2) **Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa**; -----
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak; -----
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaanya** Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; -----
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan -----
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa; -----

Halaman 58 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dengan demikian terbukti bahwa Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga berkualitas sebagai pihak Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana norma dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana uraian tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kualitas A. SABIRIN merupakan Calon Peserta Pemilihan Pembakal Sungai Bakung dengan daftar Nomor Urut 4 sebagai subyek Penggugat dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa: -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi “;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan di atas maka yang berkualitas menjadi Penggugat adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kepentingan dalam frasa “yang merasa kepentingannya dirugikan” dihubungkan dengan frasa “oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara”, dalam rumusan Pasal 53 ayat (1) tersebut, maka untuk menguji ada tidaknya kualitas Penggugat dalam perkara *a quo*, menjadi keharusan bagi Majelis Hakim untuk menguji terlebih dahulu substansi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu *Surat Keputusan*

Halaman 59 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Nomor: 01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Calon Pembakal Terpilih Tertanggal 18 November 2016 (Vide Bukti P-1 = T-7 dan T II Intv-2) yang menjadi objek sengketa, apakah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara, secara limitatif disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan secara cermat Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-7 dan T II Intv-2) adalah Penetapan yang berbentuk tertulis dikeluarkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berbentuk *Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Nomor: 01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Calon Pembakal Terpilih Tertanggal 18 November 2016 (Vide Bukti P-1 = T-7 dan T II Intv-2) di Desa Sungai Bakung*, yang nyata berwujud (terlihat, terukur, berbentuk dan dapat ditentukan), tidak abstrak oleh karenanya adalah bersifat *konkret*; -----

Menimbang, bahwa sifat individual itu artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu ditujukan tidak untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jadi sifat individual itu berarti secara langsung mengenai hal atau keadaan tertentu yang nyata ada, dan memperhatikan Objek Sengketa (*vide*

Halaman 60 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1 = T-7 dan T II Intv-2) dimaksud adalah bukan ditujukan untuk umum sehingga telah memenuhi unsur *individual*;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersifat Final artinya sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain atau atasan Tergugat serta telah menimbulkan akibat hukum bagi diri Penggugat yakni tidak dapat menjadi Calon Pembakal Desa Sungai Bakung; -----

Menimbang, bahwa meskipun sengketa a *quot* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun ada hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan *mengadili sengketa* yang harus Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 48 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut;-----

1. *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif Sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka Sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia; -----*
2. *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak Di Kabupaten Banjar** BAB VI mengenai **Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilian Pambakal Pasal 60** menjelaskan;

Halaman 61 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perselisihan hasil pemilihan Pambakal merupakan perselisihan yang ditimbulkan karena adanya;
 - a. Perbedaan penafsiran antara para pihak atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Pambakal; dan; -----
 - b. Keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda dan/atau penghindaran dari pihak lain yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Pambakal; -----
2. Perselisihan hasil pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas; -----
 - a. Perselisihan antar calon Pambakal dan; -----
 - b. Perselisihan antara calon Pambakal dengan Panitia Pemilihan Pambakal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan **ketentuan Pasal 61 Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak Di Kabupaten Banjar** menjelaskan; -----

1. Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60; -----
2. Perselisihan yang dapat difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten adalah perselisihan hasil pemilihan Pambakal dan tidak mengandung unsur pidana dan politik uang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **ketentuan Pasal 63 Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak Di Kabupaten Banjar** menjelaskan; -----

Halaman 62 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Pihak yang terlibat dalam perselisihan pemilihan Pambakal meliputi pemohon, termohon dan pihak yang terkait; -----
2. Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; -----
 - a. Calon pambakal/saksi sebagai pemohon; -----
 - b. Panitia Pemilihan Pambakal sebagai termohon; dan ; -----
 - c. Calon Pambakal terpilih sebagai pihak yang terkait; -----

Menimbang, bahwaselanjutnya berdasarkan ketentuan **Pasal 64 Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak Di Kabupaten Banjar Bagian Ketiga Penerimaan dan Penanganan Laporan Perselisihan** menjelaskan; -----

1. Laporan Perselisihan hasil pemilihan Pambakal disampaikan oleh Pemohon paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara; -----
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat; -----
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh Pemohon pada hari kerja; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 65 Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak Di Kabupaten Banjar** menjelaskan *Panitia Pemilihan Kabupaten dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pambakal, dilakukan melalui tahapan; -----*

- a. Mempertemukan pihak-pihak yang berselisih melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan; dan -----
 - b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka; -----
1. Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten; dan -----

Halaman 63 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan atau memberikan rekomendasi kepada Bupati; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan **Pasal 66**

Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak Di Kabupaten Banjar

Bagian Keempat Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan

Pambakal Paragraf 1 Tahapan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil

Pemilihan Pambakal oleh Camat, menjelaskan; *tahapan fasilitasi penyelesaian*

perselisihan hasil pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65,

sebagai berikut; -----

- a. Penyerahan berkas laporan perselisihan hasil pemilihan Pambakal oleh

Pemohon kepada Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten paling

lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara; -----

- b. Pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan dokumen laporan sebagaimana

dimaksud pada huruf a paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan

dari pemohon; -----

- c. Berkas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan diterima

apabila tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan laporan sebagaimana dimaksud dinyatakan telah lengkap

secara formal dan materil berdasarakan pemeriksaan dan pengkajian

sebagaimana dimaksud pada huruf b; -----

- d. Pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh

Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten; -----

- e. Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dalam jangka

waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengkajian dan pemeriksaan

berkas; -----

- f. Pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan;

Halaman 64 dari 68 Hal

Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pambakal paling lama 4 (empat) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku yaitu **Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak Di Kabupaten Banjar** kemudian dihubungkan dengan Objek Sengketa *a quo* dan fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh suatu kejelasan yang tidak bisa disangkal lagi bahwa pada saat telah selesai diadakannya Pemilihan Calon Pambakal Desa Sungai Bakung pada tanggal 9 November 2016, Penggugat tidak pernah dan belum pernah sama sekali mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan Calon Pambakal Desa Sungai Bakung ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sejalan pula dengan keterangan saksi tergugat yang bernama **MUNSYI** yang menerangkan bahwa "*setelah pemilihan selesai hasilnya diumumkan dan pemenangnya adalah M. Padelî*" dan "*pihak yang kalah tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan pambakal*"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat belum pernah mengajukan keberatan terhadap hasil Pemilihan Calon Pambakal Desa Sungai Bakung sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak Di Kabupaten Banjar (vide bukti keterangan saksi tergugat yang bernama MUNSYI)** maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi pada point A yang pada pokoknya menyatakan **Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

Halaman 65 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

haruslah dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi telah terbukti secara hukum dan dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan secara yuridis harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, terhadap bukti-bukti lain yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini; ----

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Undang –Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

Halaman 66 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi pada point A Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Tidak berwenang Mengadili Perkara A Quo ; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah)**; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada Hari **Selasa** tanggal **11 April 2017** oleh **DAFRIAN, S.H.**, sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **RORY YONALDI, S.H., M.H** dan **KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan mana diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 April 2017** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SIDI PURNOMO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RORY YONALDI, S.H., M.H

DAFRIAN, S.H

KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H

Halaman 67 dari 68 Hal
Putusan Nomor: 29/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

SIDI PURNOMO, S.H.

Perincian Biaya-Biaya Perkara Nomor: 29/G/2016/PTUN-BJM

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	: Rp. 89.000,-
3. Biaya ATK Tk I	: Rp. 70.000,-
4. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u> +
	Rp. 200.000,-

(Dua Ratus Ribu Rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)